



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2024

PT MD PICTURES TBK





TATA TERTIB RAPAT

1. Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi Perseroan serta tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
2. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
3. Dalam setiap Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab, bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 5 (lima) menit.
4. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.
5. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat dengan menggunakan fitur *chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.*
6. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
7. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
8. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
9. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.



MATA ACARA RUPS TAHUNAN



1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku – buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.



MATA ACARA (1)

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

1. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Tata Usaha Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan pendapat : Wajar tanpa Pengecualian. serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023;



MATA ACARA (2)

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku – buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a) menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
 - b) memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.



MATA ACARA (3)

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.




MATA ACARA (4)

Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024.

Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp 1,5 miliar dan anggota Direksi maksimal Rp 7,5 miliar untuk tahun buku 2024.



MATA ACARA RUPS LUAR BIASA





MATA ACARA (1)

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 5 Juni 2024 yang merujuk pada ketentuan POJK 33/POJK.04/2015 terkait kepemilikan saham oleh Bapak Sanjeva Advani di Perseroan, maka diusulkan untuk menyetujui penambahan anggota Dewan Komisaris, yaitu bapak Innayat Khubchandani Sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, dan Bapak Sanjeva Advani sebagai Komisaris untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI
- Komisaris : Bapak SANJEVA ADVANI
- Komisaris Independen : Bapak INNAYAT KHUBCHANDANI

Direksi:

- Direktur Utama : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
- Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND
- Direktur : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI

Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



MATA ACARA (2)

Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar

1. a) Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang perubahan nama PT MD Pictures Tbk menjadi PT MD Entertainment Tbk.

b) Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. a). Menyetujui perbaikan data pemegang saham di database Sistem Administrasi Badan Hukum.

b). Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perbaikan data pemegang saham tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.